



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali perspektif Imam Hanafi

1. Biografi singkat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit terlahir di Ambar, kota Kufah pada tahun 80 H di zaman Dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Imam Abu Hanifah diberi gelar an-Nu'man (yang berarti darah atau roh), agar menjadi generasi penerus kebaikan. Karena ayah beliau terkenal sebagai tulang punggung fiqh dan masyarakat dengan bukti dari tangan beliau (ayah Abu Hanifah) fiqh dan sistematikanya muncul.

Sedangkan gelar Hanifah (*mu'annats* dari kata *hanif*) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau senang atau condong terhadap agama kebenaran. Dikatakan pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*hanifah*) karena beliau terus-menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah *hanifah*).¹²¹

Menurut Al-Husaini,¹²² Imam Abu Hanifah an-Nu'man termasuk salah satu dari empat imam madzhab yang terkenal dalam jajaran imam fiqh ahl al-sunnah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah mempunyai ciri khas yakni dalam hal ijtihadnya menggali ketentuan-ketentuan hukum fiqh, yaitu di samping berpegang atau berpedoman pada riwayat-riwayat hadits. Akan tetapi hanya hadits-hadits yang benar-benar *shahih mu'tamad* sajalah yang dijadikan sandaran.

Dalam metode *qiyas* nya, ia tak berbeda jauh dari para imam ahli fiqh lainnya, yakni tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang pernah berlaku sebelumnya, khususnya mengenai kasus-kasus yang tidak terdapat atau tidak jelas ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam hal itu, ia tidak menerapkannya begitu saja, tetapi ia mengkaji lebih dulu situasi dan kondisi masa terjadinya kasus tertentu. Ia menempuh metode metode yang lazim disebut "*ar-ra'yi*" (*opinion, view, pemikiran, pandangan, pendapat*). Demikian pula metode yang ditempuhnya di dalam menakwilkan atau menafsirkan nash-nash hukum

¹²¹ Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, terj. Abd. Aziz MR, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Mitra Pustaka, 2003), h. 3.

¹²² Abdurrahman Asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, terj. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 231.

syariat yang tidak jelas atau samar. Karena itulah, di dunia fiqh Islam, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai “*Imam Ahlur-Ra’y*”.

Imam Abu Hanifah berkata, ”Aku memberikan hukum berdasarkan Al-Qur’an, apabila tidak saya jumpai dalam Al-Qur’an, maka aku gunakan hadits Rasulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya (Al-Qur’an dan Al-Hadits), aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja.¹²³

Dari perkataan Imam Abu Hanifah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana beliau menggunakan ijtihad dan pikiran. Sehingga dengan menggunakan pikiran tersebut, dapat membuat perbandingan di antara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya.

2. Konsep Wali dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Hanafi*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah. Hal ini memunculkan implikasi hukum bahwa wanita yang sudah *baligh* dan berakal ketika menikah, maka tidak wajib untuk mendatangkan wali, bahkan wanita tersebut boleh menikahkannya sendiri, karena wanita tersebut dianggap mampu untuk mentasharufkan hartanya tanpa harus dicampuri oleh walinya. Berdasarkan Firman Allah SWT, dalam QS. Al Baqarah, ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

¹²³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda, H.A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Semarang: Amzah, 2004), h. 19.

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah petunjuk nash, bahwa sebagai wali, maka tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis maupun sudah janda.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, dikuatkan dengan Sabda Rasulullah SAW :

"الأيّم احقّ بنفسها من وليّها"

Artinya "Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya.

Ulama' madzhab Hanafi memberikan penafsiran terhadap lafadz *الأيّم* dengan penafsiran seorang wanita yang tidak memiliki suami baik masih perawan (gadis) atau sudah janda. Dengan demikian, dianggap sama apabila seorang wanita sudah *baligh* baik itu masih gadis atau sudah janda.

Dari hadits di atas, telah jelas memberikan gambaran tentang posisi seorang janda dalam menentukan pilihan terkait dengan siapa dia akan menikah. Dalam hal ini, peran wali seolah-olah digantikan oleh wanita itu sendiri. Karena seorang janda lebih berhak menentukan apa yang menjadi pilihannya sendiri.

Sementara itu, menyikapi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

"أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا

باطل"

Artinya: (Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal),

Menurut ulama' Hanafi, hadits di atas tidak bisa dijadikan dasar tidak sahnya akad nikah seorang perempuan tanpa seizin walinya, karena sahabat Ibnu Juraij pernah bertanya kepada sahabat Zuhri, dan sahabat Zuhri ingkar atau tidak tahu hadits tersebut. Adapun pertimbangan lain, adalah Sayyidah 'Aisyah r.a. pernah menikahkan anak saudaranya (Abdurrahman) dengan Mundzir bin Zubair. Adapun yang dilakukan sayyidah 'Aisyah tersebut dianggap *menasakh* (menganti hukum) hadits di atas, karena hadits di atas juga diriwayatkan dari 'Aisyah r.a.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Turmudzi :

عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي (رواه أبو داود

والترمذي)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Tidak (dianggap) nikah yang sah kecuali dengan adanya wali." (HR. Abu Dawud dan Turmudzi).

Menurut ulama' Hanafi, hadits ini dianggap *dlaif* (lemah) yang tidak bisa digunakan sebagai pijakan hukum dan masih diragukan *keshahihannya*. Disamping itu, hadits ini juga dianggap sebagai hadits *mursal* dan *munqothi'* (sanadnya tidak sampai pada Nabi SAW).

B. Konsep Wali perspektif Imam Syafi'i

1. Biografi singkat Imam Syafi'i

Muhammad Abu Abdullah bin Idris terlahir di Ghazzah 'Asqalan (yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina) pada tahun 150 H di bulan Rajab.¹²⁴ Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan *tarikh* kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua Hijriah.¹²⁵

Di kalangan penduduk Mesir telah lama tersiar luas bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah *Qadhi asy-Syari'ah* (Hakim Syari'at), yaitu sejak kedatangannya pada tahun 199 H, ketika ia ia menjelang usia 50 tahun.

Bagi Imam Syafi'i, ijtihad memerlukan jerih payah dan di dalamnya terdapat banyak kesukaran. Jika seorang alim berijtihad untuk menentukan suatu ketentuan hukum atau untuk dapat mengeluarkan fatwa, maka pertama-tama ia harus mencarinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab, di dalam Al-Qur'an (Sunnah hanyalah merupakan penjelasan bagi Al-Qur'an), terdapat semua perintah dan larangan. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah, yakni tanpa perintah dan tanpa larangan.

Kemudian, bila dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan Ijma' para sahabat, seorang alim atau ahli fiqh yang berijtihad tidak menemukan ketentuan hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya, ia harus dapat menempuh jalan (metode) *qiyas*. Jika ada nash, *qiyas*, tidak boleh

¹²⁴ Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, h. 76.

¹²⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, h. 139.

ditempuh; *qiyas* boleh ditempuh bila tidak ada nash. Selain *qiyas*, tidak ada metode lain yang dapat ditempuh kecuali menggali ketentuan hukum untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah.¹²⁶

Dengan begitu, semakin jelas bahwa Imam Syafi'i merupakan pemikir yang tetap berpegang teguh kepada pada jiwa hukum syari'at yang menjadikannya tetap berpikiran bahwa sebebaskan apapun pemikiran, akantetap berhenti pada tujuan yang dimaksud *Asy-Syari'* (Allah).

2. Konsep Wali dalam kitab *al-Umm*

Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Sehingga keberadaan wali sangatlah penting karena menyangkut sah tidaknya suatu akad dalam pernikahan. Adapun nash yang menjadi dasar pendapat Imam Syafi'i ini, terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).

Kemudian di dalam QS. An-Nisa' ayat 25 :

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ بِأُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹²⁶ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, h. 373-374.

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

Menurut Imam Syafi'i, dari kedua ayat Al-Qur'an di atas, telah dengan jelas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan bagi perempuan merdeka untuk menikahkannya sendiri. Di sini, dalam konteks budak-budak perempuan, maka diharuskan untuk meminta izin kepada tuannya. Dalam hal inilah dapat dikategorikan perwalian dalam pernikahan.

Selanjutnya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Menurut Imam Syafi'i, ayat di atas ditujukan kepada selain suami yang sebelumnya. Karena apabila telah selesai iddahannya, maka suami yang pertama sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap mantan istrinya. Kemudian perempuan tersebut menjadi janda, dan apabila ingin menikah dengan calon suaminya, maka para wali dilarang untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi.

Adapun di dalam Sunnah juga disebutkan keterangan yang semakna dengan nash Al-Qur'an, yakni hadits Ummul Mukminin 'Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَا لِسُلْطَانٍ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.

Artinya : “Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah bercampur dengannya maka mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak berselisih maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹²⁷

Menurut Asy-Syafi’i, Hadits di atas, dapat dipahami dengan beberapa pemahaman, diantaranya bahwa seorang wali mempunyai hak serikat dalam *budlu’* (kemaluan) perempuan. Jadi wali mempunyai hak untuk menentukan calon suami dari anak perempuannya dengan memperhatikan kepada kekufuan (kesepadanan).

Adapun pemahaman yang lain, adalah terkait peran seorang wali untuk mengarahkan anak perempuannya kepada niat yang mulia dalam suatu pernikahan. Menghindarkan anak perempuannya dari jerat nafsu syahwat. Sedangkan apabila suatu pernikahan dilaksanakan tanpa izin wali, maka nikah tersebut batal, dan harus diulang lagi dengan akad yang baru dengan memenuhi rukun dan syarat nikah terlebih dahulu.

Kemudian, apabila terjadi persetubuhan *syubhat*, maka diwajibkan atas suami untuk membayar mahar, dan menolak had, karena sunnah tidak menyebutkan had dan *wathi’ syubhat*.

Adapun pemahaman yang terakhir adalah, bahwa wali boleh mengawinkan perempuan, hanya apabila dia setuju. Sedangkan apabila wali menolak untuk menikahkan perempuan tersebut, maka sulthanlah yang mengambil alih hak untuk mengawinkan perempuan tersebut.

¹²⁷ HR. Imam Ahmad dengan sanad shahih.

C. Analisis Perbandingan pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan

Setelah peneliti melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang telah peneliti temukan, kemudian mencermati dan membandingkan pendapat dari kedua Imam madzhab, yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i maka peneliti menjumpai persamaan dan perbedaan yang mendasar di antara keduanya, sebagai berikut:

No.	Analisis Perbandingan Hukum Wali dalam Pernikahan			
	Variabel	Pendapat Imam Hanafi	Pendapat Imam Syafi'i	Ket.
1	Wali dalam Rukun Nikah	Wali bukan merupakan rukun dalam suatu pernikahan	Wali merupakan rukun dalam suatu pernikahan	Berbeda
2	Pernikahan anak kecil yang belum <i>baligh</i>	Pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum <i>baligh</i> , baik berakal sehat maupun tidak, diwajibkan adanya wali dalam pernikahan	Bagi mempelai pengantin wanita yang masih kecil, belum <i>baligh</i> , maka wali merupakan rukun dalam pernikahan.	Sama
3	Pernikahan perempuan dewasa yang sudah <i>baligh</i>	Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah <i>baligh</i> , berakal sehat baik masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkannya sendiri tanpa harus melalui wali	Bagi mempelai pengantin wanita yang sudah dewasa, <i>baligh</i> , berakal sehat, maka wali merupakan rukun dalam pernikahan.	Berbeda
4	Urutan wali nikah	Adapun urutan wali adalah sebagai berikut : anak laki-laki wanita yang akan menikah itu,	Adapun yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara	Berbeda

		<p>jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya</p>	<p>laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim</p>	
--	--	--	---	--

Dari klasifikasi variabel persamaan dan perbedaan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) poin variabel yang di temukan oleh peneliti. Dari empat (empat) variabel tersebut, terdapat satu variabel persamaan yaitu tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh*, dan 3 (tiga) variabel perbedaan.

Variabel persamaan dalam tabel di atas, adalah terkait dengan hukum kewajiban adanya wali dalam pernikahan perempuan yang masih belum *baligh*, hal ini dikarenakan bagi perempuan yang masih belum *baligh*, maka wali bertindak sebagai seorang yang mewakili perempuan yang masih belum *baligh*, karena dianggap masih belum cakap dalam melakukan akad nikah.

Adapun mengenai variabel perbedaan yang berjumlah tiga (tiga) dalam tabel di atas, setelah peneliti melakukan pengkajian yang lebih mendalam, maka peneliti menemukan bahwa sebab dominasi perbedaan

antara pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan adalah karena:

Perbedaan dalam hal menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nash Al-Qur'an, maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. seperti perbedaan penafsiran kedua Imam di atas, terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232, yang artinya :

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Dalam hal ini, Imam Hanafi menafsirkan ayat di atas, sebagai sebuah petunjuk nash, bahwa sebagai wali, maka tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Akan tetapi Imam Syafi'i dalam hal ini pula, menafsirkan bahwa ayat di atas, ditujukan kepada selain suami yang sebelumnya. Karena apabila telah selesai iddahnya, maka suami yang pertama sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap mantan istrinya. Kemudian perempuan tersebut menjadi janda, dan apabila ingin menikah dengan calon suaminya, maka para wali dilarang untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi.

Dari perbedaan hal yang mendasar di atas, memungkinkan terjadinya dominasi perbedaan antara pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menyikapi hukum wali dalam pernikahan. Bahkan antara kedua Imam madzhab di atas, memungkinkan akan lebih banyak menimbulkan perbedaan pendapat dan pemikiran dalam masalah *fiqh*.

D. Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika

Dalam kajian *maqashid al-Syari'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai *Asy-Syari'*, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses *ijtihad*, terutama yang dilakukan oleh para Imam madzhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam tingkatan *maqashid dharuriyyat* meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, *maqashid dharuriyyat*, khususnya dalam hal *hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa dengan memberikan sedikit “kebebasan” bagi perempuan yang sudah dewasa, untuk diperbolehkan menikahkannya sendiri tanpa harus meminta pertimbangan walinya. Hal ini, dikarenakan perempuan yang sudah dewasa, dianggap mampu

untuk menentukan sendiri terkait jodoh dan kehidupannya tanpa harus dicampuri oleh walinya.

Dalam konteks *maqashid al-syari'ah* ini, Imam Hanafi lebih mempertimbangkan faktor kedewasaan sebagai penentu keputusan dalam kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa dalam pernikahan anak yang masih belum *baligh*, maka tetap wajib menyertakan wali dalam pernikahan.

Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i, yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa peran wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah.

Peran wali tersebut, dinilai sangat penting, dalam akad nikah. Dikarenakan, dalam proses akad nikah tersebut, terkait *ijab* dan *qabul* memerlukan "campur tangan" wali sebagai wakil pihak perempuan, baik masih gadis maupun sudah janda, karena seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan ketentuan ini, maka wali menjadi salah satu rukun pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Sedangkan dalam kajian *hermeneutika*, terkait dengan perbedaan pendapat tentang hukum wali dalam pernikahan, dalam metodologi Fazlur Rahman, merupakan sebuah usaha untuk kontekstualisasi ulang Al-Qur'an

berdasarkan kebutuhan masa sekarang. Dengan demikian, dikatakan bahwa dalam gerak ganda (double movement), yakni dari masa kini ke masa lalu dan kembali ke masa kini lagi.

Separuh pertama dari gerakan itu memungkinkan kita untuk menjelaskan secara khusus konteks pewahyuan dan ajaran Al-Qur'an, dan separuh gerakan berikutnya memungkinkan kita untuk memilah dan menyaring prinsip-prinsip "moral social" darinya agar dapat diaktualisasikan pada masa sekarang.¹²⁸

Adapun terkait dengan kajian *hermeneutika*, pendapat Imam madzhab ini, dapat dikaitkan dengan fenomena pernikahan pada zaman sekarang ini. Seperti halnya pernikahan *siiri*, pernikahan *mut'ah*, dan pernikahan yang lainnya, yang tidak menghadirkan wali dalam akad nikah. Sehingga tidak jelas apakah wali dari pihak perempuan menyetujui atau tidak terhadap pernikahan yang dilangsungkan.

Dengan demikian, dengan metodologi *hermeneutika*, dengan semangat sosio-historis, akan dapat diungkap bukan hanya makna lahiriyah dari kata-kata dalam teks Al-Qur'an, akan tetapi juga kepada makna hakiki yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga dapat diketahui tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam suatu ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an.

¹²⁸ Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, h. 70.

E. Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum perwalian dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif Gender

Dalam kajian gender, adapun perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait tentang tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan, memunculkan beberapa pemahaman. Dari konsep inilah, yang nantinya akan memunculkan sebuah konsep wali dalam pernikahan, yang mengadopsi kondisi yang sesuai dengan iklim Indonesia, sehingga menggambarkan wajah *hikmah al-tasyri'* ke-Indonesiaan.

Dalam pandangan Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa wali bukan merupakan rukun dalam pernikahan, yang selanjutnya dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah *baligh*, berakal sehat baik masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkannya sendiri tanpa melalui wali. Hal ini dikarenakan bagi wanita yang sudah *baligh* (dewasa), akad yang dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Sehingga, wali tidak memiliki hak *ijbar* untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Imam Hanafi adalah faktor kedewasaan, serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap mampu untuk menentukan sendiri jodoh serta kehidupannya. Dalam aspek kedewasaan, yang dapat dikatakan “mampu” baik dalam hal finansial (keuangan), kematangan fisik, serta pengalaman hidup yang

menjadikannya sebagai perempuan dewasa seperti yang dimaksud dalam pandangan Imam Hanafi tersebut.

Dari aspek kedewasaan ini, maka peneliti menganggap bahwa bagi seorang wanita yang sudah dewasa, mapan dalam pekerjaan, serta siap secara fisik dan psikis untuk membina keluarga, hal ini telah dianggap mampu dalam men-*tasharufkan* hartanya serta menjadikan gugurnya hak *ijbar* wali dalam pernikahan, sehingga perempuan tersebut dalam menentukan sendiri tentang masa depannya.

Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i yang memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan, yang berimplikasi hukum bahwa pernikahan yang dilakukan, baik oleh perempuan yang masih belum *baligh*, maupun sudah dewasa (*baligh*), baik berakal sehat maupun tidak, harus menyertakan wali dalam akad pernikahan. Sehingga wali memiliki hak *ijbar* untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Imam Syafi'i adalah bahwa seorang wali tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan hak *ijbar* inilah, dimungkinkan bagi wali (orang tua) untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya, karena kondisi anak yang belum mampu untuk bertindak, khususnya dalam melakukan akad pernikahan.

Hak *ijbar* sering dihubungkan dengan praktik pernikahan di bawah umur, yang dilakukan di daerah-daerah terpencil, dan pedesaan. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memperoleh pendidikan,

pekerjaan dan lain-lain. Faktor lain adalah adanya keinginan untuk menjaga hawa nafsu serta untuk menjaga nasab (keturunan), seperti yang dilakukan di kalangan *habaib* dan lingkungan pondok pesantren salaf.

Dari kedua pandangan Imam madzhab di atas, tentang hukum wali dalam pernikahan, serta tentang hak *ijbar* wali, dapat dijadikan solusi terkait kekosongan penyelesaian problem di Indonesia. Dia antaranya dengan menggunakan pemahaman multi perspektif yang muaranya akan menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi riil di Indonesia.

Adapun solusi yang dapat diambil dari permasalahan tentang hukum wali dalam pernikahan ini, adalah dengan menjalin pola relasi antara anak perempuan dan wali (orang tua), yang ketika akan melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Seperti hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah,

... لا تنكح الأم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن...

*Artinya: Perempuan janda tidak dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin.*¹²⁹

Dari hadits di atas, dengan tegas menunjukkan bahwa seorang wali harus mengajak musyawarah terlebih dahulu anak perempuan yang sudah janda yang akan melangsungkan pernikahan, serta dengan tegas menunjukkan keharusan wali untuk meminta izin anak perempuan yang masih gadis, perawan. Kata meminta izin, tidak dapat dikonotasikan

¹²⁹ HR. Imam Bukhari

dengan kata memaksa, sehingga harus benar-benar dilakukan pendekatan terhadap anak perempuan yang masih gadis, perawan sehingga didapatkan izin untuk menikahnya.

Dengan konsep di atas, maka angka nikah paksa akan dapat diminimalisir, serta perbedaan pandangan atau bahkan pemahaman yang kurang tepat tentang isu gender, dapat diluruskan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

